

## ABSTRAK

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum anatar pihak yang satu dengan pihak lainnya akan berguna untuk mencegah timbulnya permasalahan yang ada di masyarakat. Hukum positif yang ada di masyarakat digunakan penguasa untuk menciptakan *rule of law*, sehingga hubungan hukum yang ada di masyarakat dapat dapat terjalin dengan baik. Dimana hukum positif sendiri berguna unttuk mengatur antara dua pihak baik orang dengan orang, orang dengan perusahaan, mauun perusahaan dengan perusahaan. Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Namun negara kita adalah negara Indonesia yang dimana merupakan negara kesatuan berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945) dimana kdaulatan rakyat berada di tangan rakyat sepenuhnya (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945). UUD 1945 adalah dasar struktural negara sedangkan Pancasila merupakan dasar idiil negara. Metodologi yang digunakan adalah metodologi dalam ilmu hukum, mengingat objek kajian adalah mengenai mekanisme beracara pada pengadilan negeri dan pengadilan agama serta perbedaan antara kedua mekanisme tersebut yang dibahas secara yuridis-normatif. Danpendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme beracara dalam pengadilan umum dan pengadilan agama dapat dikatakan sama yang membedakan adalah dsar hukum yang dgunakan untuk beracara dan perkara yang dapat diadili di pengadilan tersebut.

**Kata kunci :** *Beracara Perdata, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.*

## ABSTRACT

In the presence of regulations legislation which arranged about legal relations between one side with another side will be useful to prevent the emersion of the problem that is in the soeciety. Positive law that is in the soeciety used by the ruler to create the *rule of law*, so that legal relationship which exist in the soeciety can be interwoven well. Where the positive law itself is useful to regulate between two side with one individual to another individual, individual with companies, and companies with companiesn. General justice is an judicial environment under the Supreme Court as perpetrators of power of the independent justice, to organize the court of justice to enforce law and justice which is regulated in a constitution No. 8 year 2004 constitution No. 2 year 1986 about general justice. However our country is Indonesia which is a unitary state in the form of Republic (chapter 1 verse (1) Constitution 1945) where people

sovereignty fully in the hands of its people (Chapter 1 Verse (2) Constitution 1945). Constitution 1945 is a structural basis of the country while Pancasila is the basic principle of the country. Methodology used is a methodology which used in jurisprudence, considering the object of study is about regarding the mechanism of proceedings at the district court and the religious court and the difference between two mechanism which discussed in juridically-normative. And the approach used is an legislation approach, historic approach and conceptual approach. From the result and discussion it can be concluded that the mechanism of proceedings in public courts and religious courts can be said to be the same, the difference is basic of institutes used for events and cases which can be tried in that courts.

**Keywords** : Civil Proceedings, *District Court*, *Religious Courts*.